

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGIMPOR PAKAIAN
BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG
BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG
DILARANG IMPOR DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : ALBERT MANGARA TUA LUBIS
NIM : 2074201237

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

Ramai orang membeli jamu
Dibawah pokok cuaca redup
Bersungguh-sungguh mencari ilmu
Ilmu dicari penyuluh hidup

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ALBERT MANGARA TUA LUBIS
NPM : 2074201237
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGIMPOR
PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERDANGANGAN NOMOR 40 TAHUN
2022 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR
DAN BARANG DILARANG IMPOR DI KOTA
PEKANBARU

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.

Dosen Pembimbing II

Birman Simamora, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : ALBERT MANGARA TUA LUBIS
NPM : 2074201237
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGIMPOR
PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN
2022 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN
BARANG DILARANG IMPOR DI KOTA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ALBERT MANGARA TUA LUBIS
NPM : 2074201237
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 *81* : **A** *hal 9*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALBERT MANGARA TUA LUBIS
NPM : 2074201237
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGIMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG DILARANGEKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR DI KOTA PEKANBARU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



ALBERT MANGARA TUA LUBIS
2074201237

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat serta petunjukNya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor di Kota Pekanbaru"**, Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, saran-saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Perkenankanlah penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan penuh baik materil maupun moril kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memandu penulis dalam mempelajari ilmu hukum. Selain itu, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, M.Kom. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak., Ak.CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Hardi, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
9. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.hum. selaku KA Prodi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
10. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H. merupakan Dosen Pembimbing I penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan serta ide-ide penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

11. Bapak Birman Simamora, S.H., M.H. merupakan Dosen Pembimbing II penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan bimbingan serta ide-ide penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah membimbing dan memberikan pengajaran dalam segala hal selama masa perkuliahan

13. Selanjutnya saya mengucapkan kepada teman-teman sekelas dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi yang telah membantu menyelesaikan tugas skripsi ini

penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 6 Mei 2024

Hormat penulis,

Albert Mangara Tua Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
LEMNBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar belakang masalah.....	1
B Rumusan Masalah.....	5
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D Kerangka Teori.....	7
E Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	16
A Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	16
B Geografis Kota Pekanbaru.....	22
C Demografi Kota Pekanbaru.....	25
1 Penduduk.....	25
2 Agama.....	28
3 Pemerintahan.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR.....	32
A Tinjauan Teoritis Tentang Impor Barang Menurut Undang- Undang Kepabeanan.....	32

1	Sejarah Bea Masuk Impor.....	32
2	Pengertian Impor Menurut Undang-undang Kepabeanan...	35
3	Fungsi dan Tugas Bea Cukai.....	40
B	Tinjauan Teoritis Tentang Impor Barang Menurut Undang-Undang Perdagangan.....	43
C	Aspek Hukum Kesehatan Terkait Impor Pakaian Bekas.....	49
D	Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.....	51
E	Jenis Barang-Barang Dilarang Impor Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.....	54
BAB IV	PEMBAHASAN.....	56
A	Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.....	56
B	Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.....	61
C	Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.....	66

BAB V	PENUTUP.....	71
A	KESIMPULAN.....	71
B	SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		80
LAMPIRAN.....		81
LEMNBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....		96

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	13
Tabel II. 1	Daftar Nama-Nama Kecamatan Kota Pekanbaru.....	21
Tabel II. 2	Komposisi Etnis Di Kota Pekanbaru.....	26
Tabel II. 3	Komposisi Agama di Kota Pekanbaru.....	28

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama* Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru? *Kedua* Bagaimanakah hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru? *Ketiga* Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru? Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama* Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru. *Kedua* Untuk mengetahui apa hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru. *Ketiga* Untuk mengetahui upaya mengatasi Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan (observasi) sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa Penegakan Hukum terhadap Pengimpor pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat beberapa hambatan, seperti luasnya daerah perairan di Wilayah Riau, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kota Pekanbaru, dan masih kurangnya jumlah personil serta jumlah alat pendukung seperti kapal. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan Sumber daya manusia yang terlatih, menambah sarana dan prasarana dalam melakukan tugas, menambah jumlah personil, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Menteri Perdagangan, Barang Dilarang Ekspor dan Impor, Pakaian Bekas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen.¹ Ketentuan Pasal diatas merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu sendiri harus diterapkan, ditaati dan juga dipatuhi oleh siapapun tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, dan damai sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya barang yang berasal dari suatu negara untuk negara lain. Peraturan untuk mengelola pelabuhan yang berdaulat, secara transparan, aman, dan tidak membedakan terhadap perusahaan asing serta dilakukan secara efektif dan efisien akan meningkatkan sisi politis yang positif bagi suatu negara tempat pelabuhan itu berada.² Dalam rangka operasional pelabuhan, negara yang diwakili oleh Pemerintah yang berwenang membuat dan melaksanakan aturan berkaitan dengan kegiatan pengiriman dan

¹. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen

².Nirmala,PenguatanPerandanFungsiPelabuhan,dalam,<https://businesslaw.binus.ac/2017/03/31/penguatan-peran-danfungsi-pelabuhan/> , diakses pada tanggal 25 November 2023

penerimaan barang dari luar negeri yang disebut dengan kegiatan ekspor dan impor.

Barang-barang yang diimpor dapat berupa barang yang legal maupun barang yang ilegal. Barang yang diimpor secara legal memenuhi kriteria barang impor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, sebaliknya barang yang diimpor secara ilegal tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Barang impor legal yang dikirim oleh suatu negara ke negara tertentu telah melewati pemeriksaan dan jarang mengakibatkan permasalahan hukum karena menggunakan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut dengan SOP) dalam pengirimannya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya barang impor ilegal akan selalu menimbulkan permasalahan hukum pada proses hingga distribusinya karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul dari barang impor ilegal ini berupa penyelundupan barang. Penyelundupan barang yang dilakukan melalui jalur laut diminati negara dikarenakan kapasitas muatan barang yang dimiliki melebihi kapasitas muatan barang yang dikirim melalui jalur darat atau jalur udara. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas.

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan masyarakat dan dijual kembali. Secara rasio, pakaian bekas impor tidak terlepas dari sifat cacat. Selain melihat barang yang dijual pembeli pun juga harus mengetahui

tempat yang dijual sehingga bisa melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan pada barang yang dibeli, karena cacat menurut bahasa adalah apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.

Bisnis ini tumbuh dengan cepat di Indonesia khususnya di daerah-daerah strategis pinggir perkotaan. Pakaian-pakaian tersebut dibandrol dengan harga yang sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian branded. Apabila dibandingkan dengan brand serupa yang ada di outlet resmi dengan yang dijual di pasaran pakaian bekas impor sangatlah berbeda jauh selisih harganya.³

Saat ini kegiatan jual beli pakaian bekas impor tidak hanya terjadi di pasar saja, akan tetapi di sejumlah pertokoan pun menjadi tempat kegiatan jual beli. Kebanyakan pertokoan menjual berbagai jenis pakaian seperti pakaian baru, maupun pakaian yang telah digunakan lalu dijual kembali atau dengan kata lain pakaian bekas. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan masyarakat untuk tampil modis

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar.⁴ Kerugian negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Tindakan

³.Atika indriyaningsih marfuah, *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam*, skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022, hlm.3.

⁴.Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

penyelundupan pakaian bekas bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor impor yang berlaku apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena barang yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas sejak 18 Januari 1982, tetapi masih banyak oknum yang melakukan penyelundupan pakaian bekas. Apabila importasi pakaian bekas ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan berdampak sangat besar bagi industri pakaian jadi nasional.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang sering dijadikan target dari penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan. Bea dan cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar dari provinsi Riau mempunyai tugas yang vital. Masalah yang sering terjadi sampai saat ini adalah penyelundupan pakaian-pakaian bekas impor ilegal dari luar negeri yang sering merugikan negara, karena dalam kegiatan memasukan pakain bekas tersebut dilakukan secara ilegal. artinya segala macam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan izin dari dinas Bea dan Cukai sehingga semua pakaian-pakain bekas yang dimasukkan ke wilayah daratan Riau tanpa membayar bea masuk. Dengan adanya permasalahan ini sangat penting mengetahui peranan dari bea dan cukai Kota Pekanbaru dalam melakukan penegakan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor agar dapat diselesaikan dengan menggunakan kebijakan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara.

Berdaarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru
2. Apakah hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru
- b) Untuk mengetahui apa hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya mengatasi Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian.

a) Bagi penulis

Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan tentunya tidak terlepas dari menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum khususnya dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

- b) untuk civitas akademi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, penelitian ini untuk memberi pandangan dan wawasan baru bagi mahasiswa lain.
- c) Untuk menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori berguna untuk penerapan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum terdapat diseluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Hukum menurut isinya dibagi menjadi dua bagian yaitu: Hukum privat (hukum sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan orang-perorangan, sedangkan Hukum publik (Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik itu sendiri terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional.⁵

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana

⁵.CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1989). Hlm. 35.

hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶ Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi ekonomi dan keuangan negara adalah merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa, sehingga untuk itu, pemerintah Republik Indonesia berusaha menitikberatkan pelaksanaan pembangunan nasional terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.⁷

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹ Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

⁶.Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta, Gramedia Pustaka 2003), hlm. 56.

⁷.Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 1.

⁸.Sudikno Mertokusumo, *Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta :PT Citra Aditya Bakti,1993), hlm 1.

⁹ *Ibid*, hlm.2.

penegakkan hukum harus memberi manfaat atau berguna bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan bahwa penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dituntut harus bersikap adil.

Penegakkan hukum jika ditinjau dari fungsi hukum, maka penegakan hukum dapat diartikan secara luas meliputi penegakan hukum di bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi Negara. Pengertian hukum yang ditegaskan disini jika dihubungkan secara sistematis adalah terutama hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga dengan sendirinya juga termasuk penegakan hukum.¹⁰

Dalam rangka mengurangi tindak pidana impor pakaian bekas yang banyak berkembang di Indonesia ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

1. Berkaitan dengan penegakan hukum. Hukum pidana yang perlu yang dikaji ulang, dalam rangka mengantisipasi berkembangnya kejahatan ini
2. Penegakan hukum yang bersih. Penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan juga pejabat yang lain harus dipersiapkan dalam menghadapi kejahatan ini. Mereka adalah orang-orang yang rawan terhadap suap.
3. Waspada terhadap segala bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat
4. Menjalin kerja sama dengan Negara lain di bidang penanggulangan kejahatan
5. Partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini, didasari atau tidak, turut serta memberi peluang berkembangnya kejahatan terorganisasi

¹⁰.Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung :Sinar Bandung, 1983), hlm. 24.

Adapun yang menjadi kerangka teori pada pengkajian skripsi ini diambil pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Dan didalam pasal 1 ayat 1 “Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dimana pada lampiran II nomor 4 ditegaskan larangan yang berjenis Kantong bekas, Karung beras, dan Pakaian bekas.

Berikutnya, hasil dari penganalisisan dan penyimpulan termasuk pengolahan akan membuahkan keterangan yang tertuang dalam sistem komputerisasi

1. Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu "consumer", atau dalam bahasa Belanda yaitu "consument".¹¹Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh peng, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.¹²

¹¹.Celina, *Hukum Perlindungan konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 22.

¹².Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 17.

2. Ekspor adalah Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.¹³ Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.
3. Impor Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁴ Menurut Susilo impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara

¹³.Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor, Cetakan 1*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm. 7.

¹⁴.Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 139.

lain.¹⁵ Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda, dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier, dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.¹⁶

4. Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu atau persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁷
5. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota di Provinsi Riau.

E. Metode penelitian

Dalam mendapatkan bahan-bahan penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperdalam kajian penelitian langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian.

¹⁵.Susilo, dan Andi, *Buku Pintar Ekspor – Impor*, (Trans Media Pustaka, 2008), hlm. 101.

¹⁶.Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2013), hlm. 13.

¹⁷.Jagokata.com,”Arti kata Jual Beli Menurut KBBI 2015”<https://jagokata.com/arti-kata/jual+beli.html>, diakses pada tanggal 25 November 2023

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Pekanbaru Provinsi Riau.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

- 1) Kepala bagian Bea Cukai kota Pekanbaru 1 orang
- 2) Kepala bagian dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru 1 orang
- 3) Bintara Unit Si Sidik Sub Direktorat Penegak hukum(Gakkum) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara 10 orang
- 4) Anggota DPRD fraksi PDIP Kota Pekanbaru 1 orang

b. Sampel

- 1) Kepala bagian Bea Cukai kota Pekanbaru 1 orang
- 2) Kepala bagian dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru 1 orang
- 3) Bintara Unit Si Sidik Sub Direktorat Penegak hukum(Gakkum) Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara 2 orang
- 4) Anggota DPRD fraksi PDIP Kota Pekanbaru 1 orang

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentasi
1	Kepala bagian Bea dan Cukai Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala bagian dinas perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Bintara unit si sidik subdit gakkum direktorat kepolisian perairan dan udara	10	2	20%
4	Anggota DPRD fraksi PDIP Kota Pekanbaru	1	1	100%

Sumber : Data primer diolah Tahun 2024

4. Sumber data

Dalam penelitian ini data bersumber dari data primer. Data tersebut terbagi atas:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari responden di lapangan.
- b. Data sekunder, yakni data yang berasal dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data tersier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan sekunder berupa kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Data yang diambil dengan melakukan observasi ke lokasi

b. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan mengadakan proses tanya jawab kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk memperoleh keterangan guna mencapai tujuan tertentu terhadap Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Dengan melakukan pencarian data berupa dokumen keperpustakaan dan tempat penelitian terkait dengan objek penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan analisis berdasarkan literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti

6. Analisis Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan analisis kualitatif, dimana data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenis, namun cukup menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang diperoleh.

Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif dimana cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru
Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan pelaku-pelaku pengimpor pakaian bekas masih banyak melakukan tindakan penyelundupan ke daerah atau wilayah Kota Pekanbaru. Sehingga pihak-pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum dengan penyidikan dan pelimpahan berkas kepada pihak yang berwenang, ikut melakukan pemusnahan dan pembakaran barang bukti, dan dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan pasal 102 undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan
2. Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor adalah banyaknya modus pelaku yang dilakukan sehingga sulit diketahui oleh para petugas, masih tingginya tingkat keinginan masyarakat untuk berpenampilan modis yang menyebabkan pelaku pengimpor masih banyak melakukan tindak pidana penyelundupan, luasnya daerah perairan di Wilayah Riau, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kota

Pekanbaru, dan masih kurangnya jumlah personil serta jumlah alat pendukung seperti kapal.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, dimana dari setiap instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum agar lebih meningkatkan Sumber daya manusia yang terlatih, menambah sarana dan prasarana dalam melakukan tugas, menambah jumlah personil, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya instansi-instansi yang berwenang seperti Bea dan Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta lebih meningkatkan pengawasan dalam pemberantasan pengimpor pakaian bekas di kota Pekanbaru
2. Melakukan upaya penyelidikan, patroli, penindakan terhadap terjadinya penyelundupan barang ilegal dengan waktu berkala secara rutin untuk mencegah terjadinya penyelundupan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada

3. Setidaknya pemerintah memberikan solusi yang tepat terhadap masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaian bekas seperti memberikan penyuluhan mengenai penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor sehingga memberi kesadaran bagi masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaian bekas untuk menjalankan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*,
(Sinar Grafika, Jakarta, 2013)

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:
Balai Pustaka. 1989).

Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting
dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan
Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*,
(Jakarta, Gramedia Pustaka 2003)

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan
Pencegahan*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991)

Sudikno Mertokusumo, *Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta :PT Citra
Aditya Bakti,1993)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung :Sinar Bandung,
1983)

Celina, *Hukum Perlindungan konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika 2008)

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung
: Citra Aditya Bakti, 2010)

Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor, Cetakan 1.* (Jakarta: Raih Asa
Sukses, 2014).

Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

Susilo, dan Andi, *Buku Pintar Ekspor – Impor*, (Trans Media Pustaka, 2008)

Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2013)

Syamsuddin, B. M. *Cerita rakyat dari Bintan*, (Grasindo: ISBN 979-553-705-9), 1995.

Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997)

Mochamad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, (Penerbit Alumni Bandung, 2001)

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012)

Mochamad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, (Penerbit Alumni, Bandung, 2001)

Prakoso, Djoko dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Pt. Bina Aksara, Jakarta, 2005)

Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung, 2000)

Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000)

Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013)

Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, (Yustisia, Yogyakarta, 2013.)

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertai,Internet dan Lainnya:

Nirmala, Penguatan Peran dan Fungsi Pelabuhan, dalam
[https://businesslaw.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran
danfungsi-pelabuhan/](https://businesslaw.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-danfungsi-pelabuhan/)

Atika indriyaningsih marfuah, *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam*, skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022

Liputan6.com,”pengertian ekspor dan impor menurut para ahli 2023”[https://www.liputan6.com/hot/read/4868095/pengertian-
ekspor-dan-impor-menurut-para-ahli-ketahui-manfaatnya-untuk-
negara](https://www.liputan6.com/hot/read/4868095/pengertian-ekspor-dan-impor-menurut-para-ahli-ketahui-manfaatnya-untuk-negara)

Beacukai.go.id,”*imporBeaCukaiBekasi2021*”[https://bcbekasi.beacukai.go.i
d/informasi-impor](https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor)

Jagokata.com,”*Arti kata Jual Beli Menurut KBBI 2015*”<https://jagokata.com/arti-kata/jual+beli.html>

Dinh, M. Siregar, J. Dakung. S, *Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Riau. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah*, 1986

Pembentukan daerah administratif dalam SK Gubernur Daerah Tingkat I

Riau tanggal 5 April 1960 Nomor 24/3/1960.

Wilayah geografis, Pemda kota Pekanbaru

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Geografi Pariwisata Kota Pekanbaru,

(Pekanbaru:Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, 2008)

M. Taufiq Azhari, Kepala Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan,

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, Indonesia's

Population: ethnicity and religion in a changing political
landscape, Institute of Southeast Asian Studies, 2003

Parsudi Suparlan, Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia,

Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Indonesia, 1989

Departemen Agama RI, Pembangunan sektor agama memasuki proses

tinggal landas,1996

Departemen Agama RI, Pembangunan sektor agama memasuki proses

tinggal landas,1996

Muhammad, Fadel, Toruan, R.L, Reinventing local government:

pengalaman dari daerah.Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008,

ISBN 979-27-3367-1

<http://preview.detik.com/detiknews/read/2006/06/20/184858/620224/10/pe>

kanbaru- pesta-demokrasi-21-juni

<http://www.kpu.go.id> Tolak Hasil Pilkada Pekanbaru: Istri Gubernur Riau

Gugat Ke Mahkamah Konstitusi

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> Putusan MK Nomor 63/PHPU.D-

IX/2011

politik.vivanews.com Pilkada Ulang Pekanbaru, Firdaus Klaim Menang

<https://m.kumparan.com/berita-bisnis/mengenal-kebijakanlarangan-impor->

[dan-tujuannya-21lAFzxMzZn/full](https://m.kumparan.com/berita-bisnis/mengenal-kebijakanlarangan-impor-), diakses pada tanggal 12 Mei

2024

C. Undang-undang.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 setelah Amandemen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia". Badan

Pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 2 Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016 Tentang Masjid

Paripurna Kota Pekanbaru

Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan

Umum Dibidang Impor

Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan

Lampiran II Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor

Pasal 3 dan pasal 6 Permendagri Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor junto pasal 51 ayat (1) dan pasal 112 ayat (2) undang-undang perdagangan